



## PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2023/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ramadani Alias Malaikat Bin Samad (Alm)**;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Juni 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Negara Dipa No.068 Rt. 011  
Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu  
Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024.

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

### **PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 2 Nopember 2023, No. 121/Pid.B/2023/PN Amt tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Amt



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 2 Nopember 2023, No. 121/Pen.Pid/2023/PN Amt tentang penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya; Telah mendengar keterangan Saksi–Saksi, Alat bukti surat dan Terdakwa; Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAMADANI Alias MALAIKAT Bin Alm. SAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap RAMADANI Alias MALAIKAT Bin Alm. SAMAD dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan CROSS BONES SPEED SHOP berwarna putih dan gambar tengkorak;
- 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna abu-abu yang terdapat noda darah;

Dikembalikan kepada korban MUHAMMAD TAUPIKURRAHMAN Alias UPIK Bin NOOR IRPANSYAH

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan Panjang kurang lebih 14 (empat belas) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman seringannya;



Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan dimana Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2023 Nomor Reg. Perkara : NO. REG. PERK PDM-258/O.3.14/Eoh.2/09/2023 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa **Ramadani Alias Malaikat Bin Alm. Samad** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Halaman kantor KUA Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beralamat di Jalan H. Kurdi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai telah melakukan tindak pidana **melakukan penganiayaan**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa menghubungi saksi korban TAUFIKURRAHMAN untuk nongkrong, kemudian saksi korban mengajak saksi Zakaria untuk menemui terdakwa, setelah bertemu terdakwa Bersama dengan saksi korban dan saksi Zakaria pergi ke belakang terminal Pelampitan yang beralamat di Desa Pelampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah beberapa saat saksi korban Bersama terdakwa dan saksi Zakaria pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama dengan saksi korban TAUFIKURRAHMAN dan saksi ZAKARIA pergi menuju kantor KUA Kecamatan Amuntai Tengah untuk nongkrong, setelah sampai di lokasi kantor KUA Kecamatan Amuntai Tengah sekitar pukul 20.00 wita sudah ada saksi DEVIN kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban dan saksi Zakaria bergabung dengan saksi Devin untuk nongkrong,



selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Helmi yang ikut bergabung nongkrong bersama dan meminum minuman beralkohol (Molek),

- Bahwa setelah beberapa saat minum minuman beralkohol saksi Devin adu mulut mengajak saksi korban untuk berkelahi namun saat itu saksi korban tidak menjawab lalu Devin mengajak saksi Zakaria berkelahi namun tidak dijawab oleh saksi Zakaria, kemudian Devin mengajak terdakwa berkelahi hal tersebut membuat terdakwa marah dan pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam berupa pisau kemudian diselipkan dalam kantong celana dan dibawa menuju kantor KUA lalu diletakkan di dalam tong sampah namun saat sampai kantor KUA saksi Devin masih menantang untuk berkelahi selanjutnya terdakwa mendekati saksi Devin kemudian terdakwa dan saksi Devin terlibat adu mulut dan terdakwa mengambil kembali pisau yang diletakkan di dalam tong sampah kemudian dimasukkan dalam kantong celana selanjutnya terdakwa dan saksi Devin terlibat adu mulut yang menyebabkan perkelahian antara terdakwa dan saksi Devin, dalam perkelahian tersebut terdakwa memukul saksi Devin hingga terjatuh dan terdakwa terus memukul saksi Devin, hingga saksi korban meleraikan, pada saat saksi korban meleraikan saat itu terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam kantong celana karena terdakwa saat itu ingin Kembali mendekati saksi Devin kemudian saksi korban meleraikan mereka dengan cara berdiri dan merentangkan tangan diantara terdakwa dan saksi Devin namun ketika terdakwa menepis tangan saksi korban senjata tajam berupa pisau yang saat itu dipegang oleh terdakwa mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban sehingga mengeluarkan darah.
- Bahwa hasil dari Visum et Repertum Sementara Nomor: 445/28/C-18-VER/RSU tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rizky Pratama selaku dokter pada RSUD Pambalah Batung Amuntai telah memeriksa Muhammad Taufikurrahman Alias Upik Bin Noor Irfansyah umur 25 tahun dengan hasil pemeriksaan:
  - Terdapat luka terbuka akibat persentuhan benda tajam, dengan Panjang dua senti meter, lebar satu senti meter, kedalaman dua senti meter menembus otot, tidak ditemukan adanya derik tulang, luka terletak tiga senti meter diatas pergelangan tangan.

Hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa luka pada lengan kiri bawah akibat benda tajam tidak mendatangkan marabahaya



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya yaitu :

**1. Saksi Muhammad Taupikurrahman Alias Upik Bin Noor Irpansyah (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WITA di halaman Kantor KUA Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara yang beralamat di Jl.H.Kurdi Kel. Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian penganiayaan tersebut di halaman KUA Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara yang beralamat di Jl.H.Kurdi Kel. Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi dan teman-teman Saksi sedang nongkrong atau duduk-duduk bersama teman-teman Saksi yaitu Sdr. Zakaria, Sdr. Amang, Sdr Devin, Sdr. Amat dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WITA Saksi bersama Terdakwa pergi ke Kantor KUA Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara untuk nongkrong, pada saat itu sudah ada Sdr Devin dan sedang minum Alkohol (Molek) kemudian sekitar jam 20.30 WITA datang Sdr.Muhammad Helmi Alias Amang, kemudian kami semua minum Alkohol (Molek) sekitar jam 22.00 WITA Sdr.Devin dan Terdakwa terlibat cekcok yang berujung perkelahian kemudian Terdakwa memukul Sdr.Devin menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pelipis kiri Sdr.Devin kemudian Saksi datang untuk meleraikan, Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dan mengenai tangan kiri Saksi, kemudian setelah kejadian tersebut Saksi, Sdr Amat dan



M.Zakaria pergi ke simpang tiga Hotel Lambung Mangkurat dan Saksi bertemu dengan ibu Saksi kemudian Saksi diantar pulang oleh ibu Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan menggunakan senjata sajam dengan cara menyayat;
- Bahwa Saksi mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi mengalami luka robek bekas terkena senjata tajam Terdakwa dan saat itu mengalami pendarahan;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar terkait perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

**2. Saksi M.Devin Ananda Alias Devin Bin Taufikrahman (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WITA di halaman Kantor KUA Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara yang beralamat di Jl.H.Kurdi Kel. Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 20.30 WITA Saksi bersama teman Saksi yang bernama Sdr Ansari pergi ke depan Kantor KUA Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara untuk nongkrong kemudian sekitar 5 (lima) menit datang Terdakwa bersama Sdr Zakaria dan Sdr Taufik Alias Upik kemudian kami nongkrong bersama didepan pergi ke Kantor KUA Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara kemudian Sdr Helmi datang dan ikut nongkrong lalu antara Saksi dan Terdakwa terlibat adu mulut dan Terdakwa mengajak Saksi berkelahi lalu Saksi dan Terdakwa berkelahi Saksi dipukul oleh Terdakwa sampai Saksi terjatuh pada saat Terdakwa memukul Saksi teman Terdakwa yang bernama Sdr Taufik Alias Upik meleraikan Terdakwa agar berhenti memukul Saksi kemudian Saksi berdiri dan duduk kembali didepan Kantor KUA, Terdakwa bersama Sdr Zakaria dan Sdr Taufik Alias

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Amt



Upik pergi meninggalkan depan Kantor KUA kemudian Saksi dan Sdr.Ansari juga pulang meninggalkan depan kantor KUA;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Sdr Muhammad Alias Taufikurrahman Alias Upik Bin Noor Irpansyah;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Sdr.Ramadani Alias Malaikat warga Desa Sungai Kuini Dikum Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan cara menyayat;
- Bahwa korban Sdr Taufik Als Upik mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri dengan luka robek terkena senjata tajam Terdakwa dan saat itu mengalami pendarahan;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa berkelahi dan Sdr Taufik Als Upik berusaha meleraikan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar terkait perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

**3. Saksi Muhammad Zakaria Alias Zak Kustan Irhani (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WITA di halaman Kantor KUA Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara yang beralamat di Jl.H.Kurdi Kel. Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian penganiayaan tersebut di Halaman KUA Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara yang beralamat di Jl.H.Kurdi Kel. Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi dan teman-teman Saksi sedang nongkrong atau duduk-duduk bersama teman-teman Saksi yaitu Sdr. Zakaria, Sdr. Amang, Sdr Devin, Sdr. Amat dan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Sdr. Taufik;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa warga Desa Sungai Kuini Dikum Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Amt



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WITA Saksi bersama Terdakwa dan Sdr Zakaria pergi ke Kantor KUA Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara untuk nongkrong, pada saat itu sudah ada Sdr Devin dan sedang minum alkohol (Molek) kemudian sekitar jam 20.30 WITA datang Sdr.Muhammad Helmi Alias Amang, kemudian kami semua minum Alkohol (Molek) sekitar jam 22.00 WITA Sdr.Devin dan Terdakwa terlibat cekcok yang berujung perkelahian kemudian Terdakwa memukul Sdr.Devin menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pelipis kiri Sdr.Devin kemudian Saksi datang untuk melerai, Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dan mengenai tangan kiri Sdr. Taufik, kemudian setelah kejadian tersebut Saksi, Sdr Amat dan M.Zakaria pergi ke simpang tiga Hotel Lambung Mangkurat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas bagaimana Terdakwa menggunakan senjata tajam tersebut ke Sdr.Taufik dikarenakan keadaan saat itu gelap dan Sdr.Taufik berteriak "Aduh kena tanganku" dan tangan Sdr.Taufik mengeluarkan darah kemudian Saksi, Sdr. Amat dan Sdr.Taufik (korban) pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata tajam jenis apa yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Sdr.Taufik mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar terkait perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

**4. Saksi Muhammad Helmi Alias Amang Bin Salahudin (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WITA di halaman Kantor KUA Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu



Sungai Utara yang beralamat di Jl.H.Kurdi Kel. Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian penganiayaan dan Saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Sdr.Taufik[
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa warga Desa Sungai Kuini Dikum Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WITA Saksi pergi ke depan Kantor KUA menemui Terdakwa ,Sdr.Devin, Ansari, Sdr.Zakaria dan Sdr.Taufik kemudian kami duduk nongkrong sambil minum-minuman beralkohol kemudian Terdakwa meninggalkan depan kantor KUA karena ingin makan dan saat itu Saksi menyuruh agar Terdakwa setelah makan kembali lagi ke depan kantor KUA dan Terdakwa menjawab bahwa akan kembali ke depan kantor KUA dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali ke depan kantor KUA dan pada saat itu Sdr.Devin berkelahi adu mulut dengan Sdr.Taufikurrahman Alias Upik kemudian Terdakwa mendekati Sdr.Devin dan saat itu Terdakwa juga ikut berkelahi adu mulut dengan Sdr.Devin lalu Sdr.Devin mendorong Terdakwa dan dibalas oleh Terdakwa dengan mendorong Sdr.Devin dan selanjutnya Terdakwa memukul Sdr.Devin sehingga terjadilah perkelahian dan pada saat Sdr.Devin terjatuh saat Terdakwa masih tetap memukul Sdr.Devin lalu Sdr.Taufikurrahman Alias Upik datang meleraikan Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sesuatu yang mirip seperti senjata tajam dari kantong celana sehingga perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr.Devin selesai lalu beberapa lama kemudian Sdr.Taufikurrahman Alias Upik mendatangi Saksi dan memberitahukan bahwa tangannya terluka dan Sdr.Taufikurrahman Alias Upik ingin berobat berobat kerumah sakit lalu kami mengantarkan Sdr. Sdr.Taufikurrahman Alias Upik kerumah sakit;
- Bahwa penyebab tangan Sdr.Taufik mengalami luka akibat terkena senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr.Devin berkelahi yang Saksi lakukan pada saat itu hanya menonton;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Amt



- Bahwa sebelum kejadian antara Terdakwa dan Sdr.Taufikurrahman Alias Upik tidak ada memiliki permasalahan;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar terkait perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan alat bukti surat berupa Surat Visum et Repertum Sementara Nomor: 445/28/C-18-VER/RSU tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rizky Pratama selaku dokter pada RSUD Pambalah Batung Amuntai telah memeriksa Muhammad Taufikurrahman Alias Upik Bin Noor Irfansyah umur 25 tahun dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka terbuka akibat persentuhan benda tajam, dengan Panjang dua senti meter, lebar satu senti meter, kedalaman dua senti meter menembus otot, tidak ditemukan adanya derik tulang, luka terletak tiga senti meter diatas pergelangan tangan.

Hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa luka pada lengan kiri bawah akibat benda tajam tidak mendatangkan marabahaya

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa Ramadani Alias Malaikat Bin Samad (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di periksa dalam persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa atas tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan dan yang menjadi korban adalah Sdr Taufikurrahman Als Upik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WITA di halaman Kantor KUA Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara yang beralamat di Jl.H.Kurdi Kel. Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr.Taufikurrahman Alias Upik, Sdr Zakaria datang ke depan Kantor KUA (Kantor Urusan Agama) di Jln.H.Kurdi di Kel.Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara dan setibanya di depan kantor KUA kami melihat Sdr.Devin dan Sdr.Helmi telah berada di depan kantor KUA lalu kami duduk nongkrong di depan kantor KUA kami minum-minuman beralkohol, kemudian pada saat nongkrong Sdr.Devin menantang berkelahi Sdr.Taufik Alias Upik dan saat itu Terdakwa masih tetap duduk didepan kantor KUA akan tetapi saat itu



Sdr.Devin masih tetap menantang Sdr.Taufik Alisa Upik kemudian Terdakwa marah dan pulang untuk mengambil pisau;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil pisau lalu pisau Terdakwa tersebut Terdakwa letakkan di tong sampah kemudian Terdakwa ikut kembali bergabung untuk minum dan saat itu Sdr.Devin masih tetap menantang kami yang sedang duduk untuk berkelahi kemudian Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa letakkan di tong sampah kemudian Terdakwa simpan dalam kantong belakang celana Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati Sdr.Devin dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr.Devin dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr.Devin jangan berkelahi lalu Sdr.Devin mendorong Terdakwa sambil mengatakan bahwa itu bukan urusan Terdakwa lalu Sdr.Devin dan Terdakwa adu mulut kemudian Terdakwa memukul Sdr.Devin sampai terjatuh dan setelah Sdr.Devin terjatuh saat itu Terdakwa tetap memukul Sdr.Devin kemudian Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa kemudian Sdr.Taufik meleraai Terdakwa dengan cara berdiri diantara Terdakwa dengan Sdr.Devin sambil merentangkan kedua tangannya kemudian Terdakwa menepiskan tangan Sdr.Taufik yang sedang menghalangi Terdakwa dan saat itu tangan Sdr.Taufik terkena pisau yang Terdakwa pegang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menepis tangan Sdr.Taufik Alias Upik yang sedang meleraai Terdakwa berkelahi dengan Sdr.Devin agar Sdr.Taufik Alias Upik tidak meleraai perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr.Devin;
- Bahwa Terdakwa menepiskan tangan Sdr.Taufik Alias Upik sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memegang senjata tajam tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menepis tangan Sdr.Taufik Alias Upik senjata tajam tersebut masih Terdakwa pegang ditangan disebelah kanan;
- Bahwa posisi pisau pada saat Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan posisi pisau Terdakwa arahkan ke Sdr.Devin;
- Bahwa yang terkena pisau yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan mengenai tangan sebelah kiri Sdr.Taufik Alias Upik tepatnya di pergelangan tangan;
- Bahwa Sdr.Taufik Alias Upik ada mengalami luka sayatan dan mengeluarkan darah;



- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri dengan ciri-cirinya yaitu terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) Cm;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukkan atau disayatkan dapat mengakibatkan luka ;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu Sdr.Zakaria, Sdr.Taufik, Sdr.Helmi Dan Sdr.Devin;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar terkait perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yakni berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan CROOSS SHOP berwarna putih dan gambar tengkorak
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna abu-abu yang terdapat noda darah
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) Cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa-Terdakwa, Alat Bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di periksa dalam persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa atas tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan dan yang menjadi korban adalah Sdr Taufikurrahman Als Upik;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WITA di halaman Kantor KUA Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara yang beralamat di Jl.H.Kurdi Kel. Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr.Taufikurrahman Alias Upik, Sdr Zakaria datang ke depan Kantor KUA (Kantor Urusan Agama) di Jln.H.Kurdi di Kel.Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara dan setibanya di depan kantor KUA kami melihat Sdr.Devin dan Sdr.Helmi telah berada di depan kantor KUA lalu kami duduk nongkrong di depan kantor KUA kami minum-minuman beralkohol, kemudian pada

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Amt



saat nongkrong Sdr.Devin menantang berkelahi Sdr.Taufik Alias Upik dan saat itu Terdakwa masih tetap duduk didepan kantor KUA akan tetapi saat itu Sdr.Devin masih tetap menantang Sdr.Taufik Alias Upik kemudian Terdakwa marah dan pulang untuk mengambil pisau;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil pisau lalu pisau Terdakwa tersebut Terdakwa letakkan di tong sampah kemudian Terdakwa ikut kembali bergabung untuk minum dan saat itu Sdr.Devin masih tetap menantang kami yang sedang duduk untuk berkelahi kemudian Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa letakkan di tong sampah kemudian Terdakwa simpan dalam kantong belakang celana Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati Sdr.Devin dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr.Devin dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr.Devin jangan berkelahi lalu Sdr.Devin mendorong Terdakwa sambil mengatakan bahwa itu bukan urusan Terdakwa lalu Sdr.Devin dan Terdakwa adu mulut kemudian Terdakwa memukul Sdr.Devin sampai terjatuh dan setelah Sdr.Devin terjatuh saat itu Terdakwa tetap memukul Sdr.Devin kemudian Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa kemudian Sdr.Taufik meleraikan Terdakwa dengan cara berdiri diantara Terdakwa dengan Sdr.Devin sambil merentangkan kedua tangannya kemudian Terdakwa menepiskan tangan Sdr.Taufik yang sedang menghalangi Terdakwa dan saat itu tangan Sdr.Taufik terkena pisau yang Terdakwa pegang;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menepis tangan Sdr.Taufik Alias Upik yang sedang meleraikan Terdakwa berkelahi dengan Sdr.Devin agar Sdr.Taufik Alias Upik tidak meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr.Devin;
- Bahwa benar Terdakwa menepiskan tangan Sdr.Taufik Alias Upik sebelah kiri;
- Bahwa benar Terdakwa memegang senjata tajam tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menepis tangan Sdr.Taufik Alias Upik senjata tajam tersebut masih Terdakwa pegang ditangan disebelah kanan;
- Bahwa benar posisi pisau pada saat Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan posisi pisau Terdakwa arahkan ke Sdr.Devin;



- Bahwa benar yang terkena pisau yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan mengenai tangan sebelah kiri Sdr.Taufik Alias Upik tepatnya di pergelangan tangan;
- Bahwa benar Sdr.Taufik Alias Upik ada mengalami luka sayatan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri dengan ciri-cirinya yaitu terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) Cm;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut apabila ditusukkan atau disayatkan dapat mengakibatkan luka ;
- Bahwa benar yang melihat kejadian tersebut yaitu Sdr.Zakaria, Sdr.Taufik, Sdr.Helmi Dan Sdr.Devin;
- Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Visum et Repertum Sementara Nomor: 445/28/C-18-VER/RSU tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rizky Pratama selaku dokter pada RSUD Pambalah Batung Amuntai telah memeriksa Muhammad Taufikurrahman Alias Upik Bin Noor Irfansyah umur 25 tahun dengan hasil pemeriksaan:

➤ Terdapat luka terbuka akibat persentuhan benda tajam, dengan Panjang dua senti meter, lebar satu senti meter, kedalaman dua senti meter menembus otot, tidak ditemukan adanya derik tulang, luka terletak tiga senti meter diatas pergelangan tangan.

Hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa luka pada lengan kiri bawah akibat benda tajam tidak mendatangkan marabahaya

- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah semuanya terkait perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Amt



1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

**A.d.1 Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didepan hukum sebagai subyek hukum. Dimana dalam hal ini Terdakwa Ramadani Alias Malaikat Bin Samad (Alm) didepan persidangan telah mengakui identitasnya dan selama dalam proses persidangan telah diketahui sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi.

**A.d.2 Unsur “Melakukan penganiayaan”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu.

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa [sakit](#), atau [luka](#). Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak [kesehatan](#) orang”;

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

“perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;

“rasa [sakit](#)” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;

“[luka](#)” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

“merusak [kesehatan](#)” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa sedangkan Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-



wenang". Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut "perasaan" atau "batiniah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa di periksa dalam persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa atas tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan dan yang menjadi korban adalah Sdr Taufikurrahman Als Upik;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WITA di halaman Kantor KUA Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara yang beralamat di Jl.H.Kurdi Kel. Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr.Taufikurrahman Alias Upik, Sdr Zakaria datang ke depan Kantor KUA (Kantor Urusan Agama) di Jln.H.Kurdi di Kel.Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara dan setibanya di depan kantor KUA kami melihat Sdr.Devin dan Sdr.Helmi telah berada di depan kantor KUA lalu kami duduk nongkrong di depan kantor KUA kami minum-minuman beralkohol, kemudian pada saat nongkrong Sdr.Devin menantang berkelahi Sdr.Taufik Alias Upik dan saat itu Terdakwa masih tetap duduk didepan kantor KUA akan tetapi saat itu Sdr.Devin masih tetap menantang Sdr.Taufik Alias Upik kemudian Terdakwa marah dan pulang untuk mengambil pisau;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil pisau lalu pisau Terdakwa tersebut Terdakwa letakkan di tong sampah kemudian Terdakwa ikut kembali bergabung untuk minum dan saat itu Sdr.Devin masih tetap menantang kami yang sedang duduk untuk berkelahi kemudian Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa letakkan di tong sampah kemudian Terdakwa simpan dalam kantong belakang celana Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati Sdr.Devin dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr.Devin dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr.Devin jangan berkelahi lalu Sdr.Devin mendorong Terdakwa sambil mengatakan bahwa itu bukan urusan Terdakwa lalu Sdr.Devin dan Terdakwa adu mulut kemudian Terdakwa memukul Sdr.Devin sampai terjatuh dan setelah Sdr.Devin terjatuh saat itu Terdakwa tetap memukul Sdr.Devin kemudian Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa kemudian Sdr.Taufik meleraai Terdakwa dengan cara berdiri diantara Terdakwa dengan Sdr.Devin sambil merentangkan kedua tangannya kemudian Terdakwa menepiskan tangan Sdr.Taufik yang sedang menghalangi Terdakwa dan saat itu tangan Sdr.Taufik terkena pisau yang Terdakwa pegang;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Amt



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menepis tangan Sdr.Taufik Alias Upik yang sedang meleraikan Terdakwa berkelahi dengan Sdr,Devin agar Sdr.Taufik Alias Upik tidak meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr.Devin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menepis tangan Sdr.Taufik Alias Upik sebelah kiri dan Terdakwa memegang senjata tajam tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menepis tangan Sdr.Taufik Alias Upik senjata tajam tersebut masih Terdakwa pegang ditangan disebelah kanan;

Menimbang, bahwa posisi pisau pada saat Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan posisi pisau Terdakwa arahkan ke Sdr.Devin;

Menimbang, bahwa yang terkena pisau yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan mengenai tangan sebelah kiri Sdr.Taufik Alias Upik tepatnya di pergelangan tangan karena mengalami luka sayatan dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri dengan ciri-cirinya yaitu terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) Cm dan apabila ditusukkan atau disayatkan dapat mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu Sdr.Zakaria, Sdr.Taufik, Sdr.Helmi Dan Sdr.Devin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Visum et Repertum Sementara Nomor: 445/28/C-18-VER/RUSU tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rizky Pratama selaku dokter pada RSUD Pambalah Batung Amuntai telah memeriksa Muhammad Taufikurrahman Alias Upik Bin Noor Irfansyah umur 25 tahun dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka terbuka akibat persentuhan benda tajam, dengan Panjang dua senti meter, lebar satu senti meter, kedalaman dua senti meter menembus otot, tidak ditemukan adanya derik tulang, luka terletak tiga senti meter diatas pergelangan tangan.

Hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa luka pada lengan kiri bawah akibat benda tajam tidak mendatangkan marabahaya

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "Melakukan penganiayaan" ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan CROOSS SHOP berwarna putih dan gambar tengkorak;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna abu-abu yang terdapat noda darah;

oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan milik dari Saksi Muhammad Taupikurrahman Alias Upik Bin Noor Irpansyah dan masih memiliki nilai manfaat maka sudah sepatutnya untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Taupikurrahman Alias Upik Bin Noor Irpansyah;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) Cm.

oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan milik dari Terdakwa Ramadani Alias Malaikat Bin Samad (Alm) namun tidak memiliki nilai manfaat ataupun ekonomis bahkan dapat membahayakan jika sampai disalahgunakan maka sudah sepatutnya untuk barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Amt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka dan trauma kepada Korban;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji benar-benar tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Ramadani Alias Malaikat Bin Samad (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramadani Alias Malaikat Bin Samad (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan CROOSS SHOP berwarna putih dan gambar tengkorak;
  - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna abu-abu yang terdapat noda darah;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Taupikurrahman Alias Upik Bin Noor Irpansyah

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Amt



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2023, oleh Rubiyanto Budiman, S.H. sebagai Hakim Ketua, M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H dan Diaz Widya Fadilla S.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Jayadi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Felisya Riska Imama, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Rubiyanto Budiman, S.H.

Diaz Widya Fadilla S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Jayadi, S.H